

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki salah satu tujuan ialah memajukan kesejahteraan umum demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, NKRI harus mengelola perekonomian negara yang dilaksanakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencerminkan perekonomian negara (Hadi & Barreto, 2021). Negara di dunia sedang menghadapi resesi yang sangat luas. Resesi adalah penyimpangan akibat penurunan ekonomi secara signifikan dalam jangka waktu yang lama (Maretaniandini et al., 2023). Penerimaan pajak dapat memajukan kesejahteraan negara salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Terdapat beberapa dampak yang terjadi di Indonesia akibat penurunan terhadap penerimaan negara menyebabkan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai hal ini sangat berhubungan dengan para UMKM karena dengan adanya kenaikan tersebut akan mempengaruhi harga jual, dan tingkat penjualan terhadap kepatuhan pajak. Apabila tidak di kelola dengan baik akan berdampak juga pada inflasi. Inflasi secara sederhana merupakan kenaikan harga secara umum, yang memberikan kenaikan harga dalam suatu kurun waktu dari sekelompok komoditas terpilih yang dianggap mampu menggambarkan pola konsumsi masyarakat (Asra Abuzar, 2017; 9).

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia terdampak pada pandemi Covid-19 yang dapat mengakibatkan bagi kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Keadaan Covid-19 juga menyerang pertumbuhan ekonomi yang berimbaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut kementerian keuangan (2021), bahwa anggaran belanja negara melonjak tinggi pada saat Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya defisit 6,09% terhadap PDB. Dalam menyikapi dampak pandemi Covid-19, banyak negara menerapkan kebijakan yang tegas, salah satunya adalah memberi Insentif pajak (OECD, 2020). Dengan demikian, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kembali perekonomian negara agar terlaksana lebih cepat.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Namun, kepatuhan pajak Indonesia yang buruk tetap menjadi masalah yang perlu ditangani. Salah satu faktor yang mempengaruhi legislasi perpajakan adalah kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif PPN dalam beberapa tahun terakhir dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Indonesia (Harahap, S. S.,2018). Pajak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 84,8% (Direktorat Penyusunan APBN, 2017). Mengenai penetapan pajak yang telah ditetapkan pemerintah adapun salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bahkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kontributor terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) bagi penerimaan pajak nasional, hal tersebut dilihat dari data Badan Pusat Statistik. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki dampak yang besar dalam

mempercepat pertumbuhan ekonomi negara tidak hanya itu UMKM juga memberikan paling banyak kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2020), bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia dapat berkontribusi sebesar 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan hingga 97 persen dari seluruh perusahaan Indonesia. Oleh sebab itu, UMKM mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan untuk kepentingan kebijakan ekonomi serta beberapa masalah yang diklasifikasikan sebagai kebijakan pajak pertambahan nilai.

Menurut Soemitro (2017) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut pada setiap pembelian ataupun penjualan suatu barang atau jasa yang dibebankan untuk konsumen akhir, dihitung berdasarkan selisih antara harga jual dan harga beli atau biaya produksi. Pajak ini dikenakan atas nilai barang dan jasa yang ditujukan dari produsen ke konsumen (Agasie & Zubaedah, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang ketentuan PPN pengusaha kecil, mengatakan bahwa wajib melaporkan usahanya untuk pengakuan sebagai pengusaha kena pajak, jika jumlah untuk tahun buku tidak lebih dari satu bulan perputaran kotor dan/atau pendapatan kotor melebihi Rp4.8 miliar omset tahunan adalah wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), tetapi untuk wajib pajak badan jika omset kurang dari 4,8 miliar, tidak diperlukan NPPKP, jika pengusaha tidak mencapai omset, pengusaha dapat mengajukan sebagai PKP.

Tarif pajak pertambahan nilai bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak guna meningkatkan tarif pajak agar tercapai basis pajak yang kuat. Menurut kementerian RI bahwa reformasi perpajakan dapat memperluas basis perpajakan dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik dengan administrasi yang sederhana dan efisien sejalan dengan tren perpajakan global untuk meningkatkan kepatuhan pajak, (Aryani & Tambunan, 2022). Dengan kata lain pelaku UMKM juga dapat mengerti persyaratan administratif tanpa mengalami kesulitan dalam mendaftarkan sebagai pengusaha kena pajak sehingga dapat dengan mudah memahami sistem perpajakan. Sebagai bentuk reformasi perpajakan pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bahwa tarif pajak pertambahan nilai berubah menjadi 11% yang awalnya 10% ketentuan ini berlaku pada tanggal 1 April 2022. Bahkan tarif PPN di Indonesia terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Filipina. Hal tersebut menuai pro dan kontra khususnya pada pelaku UMKM yang akan berdampak terhadap harga jual dan tingkat penjualan. Adanya kenaikan pada kebijakan PPN 11% ini mengakibatkan harga barang dan jasa naik sehingga konsumen akan lebih berhati – hati dalam pengeluaran ditengah kondisi ekonomi yang tidak stabil saat pandemi Covid-19. Walaupun kebijakan ini baik untuk pengoptimalan penerimaan negara tetapi disisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan ini pada saat masyarakat terkena dampak pandemi seperti pengurangan karyawan (PHK) sehingga kebijakan ini justru memberatkan masyarakat yang mengakibatkan timbulnya pertanyaan pada masyarakat apakah kebijakan ini akan berdampak baik atau justru malah merugikan masyarakat Indonesia.

Salah satu fenomena akibat kenaikan PPN 11% saat ini adalah terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik untuk nonsubsidi, serta penyesuaian harga *liquefied petroleum gas* (LPG) non subsidi (kompas.com). Fenomena tersebut berdampak pada masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Sebab, pajak pertambahan nilai adalah pajak objektif yang dasar pengenaan pajaknya tidak memperhitungkan status atau penghasilan wajib pajak. Akibatnya semua orang harus membayar tarif PPN jika melakukan transaksi barang dan jasa kena pajak. Dalam kebijakan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik adalah dengan cara menurunkan apalagi saat krisis terjadi maka kenaikan tarif PPN dianggap tidak tepat. Bahkan (Atyaningsih & Julianingtyas, 2021) menegaskan bahwa dengan adanya kenaikan pajak masyarakat tidak semua dapat menerimanya. Namun, pemerintah telah menetapkan supaya perekonomian negara tetap stabil.

Adapun penelitian terdahulu menurut (Ling *et al.*, 2016) menunjukkan bahwa harga jual berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan (Citradika *et al.*, 2022) menyatakan bahwa tingkat penjualan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan peneliti lain tidak sejalan dengan penelitian tersebut, menurut (Laksono, 2021) bahwa tingkat penjualan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan PPN 11% efektif dalam kemajuan penerimaan negara serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dapat mengidentifikasi kendala yang dialami para pelaku UMKM dalam mengimplementasikan kebijakan yang efisien dan juga solusi bagi UMKM dalam menghadapi dampak kebijakan PPN 11% pada harga jual, tingkat

penjualan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil, maka penulis tertarik untuk memilih penelitian dengan judul **“Dampak Kebijakan Kenaikan Tarif PPN terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bekasi)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat dampak harga jual dalam kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah terdapat dampak tingkat penjualan dalam kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah terdapat dampak harga jual dan tingkat penjualan dalam kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap kepatuhan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak harga jual dalam kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap kepatuhan pajak
2. Untuk mengetahui dampak tingkat penjualan dalam kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap kepatuhan pajak
3. Untuk mengetahui dampak harga jual dan tingkat penjualan dalam kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap kepatuhan pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Secara Teoritis

a) Bagi bidang akademik

Bidang akademik diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pembaca. Selain itu, dapat berkontribusi pada literature penelitian tambahan tentang harga jual, tingkat penjualan dan kepatuhan pajak.

1.4.2 Secara Praktis

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah berhati-hati dalam menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak memiliki dampak besar, tidak hanya kinerja pemerintah saja tetapi kepercayaan pada masyarakat.

b) Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai adanya dampak dari kebijakan kenaikan tarif PPN pada pelaku usaha. Selain itu, agar berhati-hati dalam menyesuaikan penjualan.

c) Bagi Masyarakat

Dari hasil penulisan dalam penelitian, saya berharap penelitian ini bisa menyampaikan informasi yang berguna kepada pihak-pihak yang terkait ataupun mahasiswa secara pribadi.

1.5 Batasan Masalah

Melihat luasnya cakupan pada dampak kebijakan kenaikan tarif PPN, maka peneliti memberikan batasan masalah agar pembahasan menjadi lebih fokus, mendalam, dan terarah. Penelitian ini membatasi analisa permasalahan dampak kebijakan kenaikan PPN dari faktor harga jual, dan tingkat penjualan terhadap kepatuhan pajak

1.6 Sistematika Tugas Akhir

Agar lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, penulisan memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian, maka penulisan dibuat secara sistematis yang terdiri dari bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teori dan literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan dan data pendukung untuk membahas masalah penelitian ini, yaitu meliputi penjelasan dampak kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap kepatuhan pajak pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, kerangka teoritikal serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metodologi penelitian yang mengurai tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data dengan menggunakan SPSS *versi 26.0*

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dari pengetahuan data dan pembahasan mengenai dampak kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi.

BAB V PENUTUPAN

Simpulan dan saran hasil penelitian.

